



**SALINAN**

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 04 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf q dan huruf aa, ayat (2) huruf k dan huruf s, dan ayat (3) huruf h dan huruf p, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah dan pemerintah provinsi bertugas dan berwenang mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup, serta pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut diperlukan pedoman yang mengatur tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 837);
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1067);



## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
2. Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengadu kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup, mengenai dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan.
3. Negosiasi adalah cara penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui perundingan antara para pihak yang bersengketa atau wakilnya di luar pengadilan tanpa menggunakan pihak ketiga netral.
4. Mediasi adalah cara penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui perundingan antara para pihak yang bersengketa di luar pengadilan dengan bantuan mediator.
5. Arbitrase adalah cara penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
6. Mediator adalah pihak ketiga netral yang tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan kesepakatan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar pengadilan.
7. Arbiter adalah seorang yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase untuk memberikan putusan mengenai Sengketa Lingkungan Hidup yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.
8. Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang di buat para pihak sebelum timbul Sengketa Lingkungan Hidup, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul Sengketa Lingkungan Hidup.



9. Kerugian Lingkungan Hidup adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terkait dengan hak milik publik.
10. Kerugian Masyarakat adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terkait dengan hak milik privat dan/atau mata pencaharian masyarakat.
11. Instansi Lingkungan Hidup Pusat adalah Kementerian yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
12. Instansi Lingkungan Hidup Provinsi adalah instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di provinsi.
13. Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota adalah instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten/kota.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

#### Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan memberikan pedoman penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup bagi Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup serta bagi para pihak yang bersengketa.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. keterkaitan Pengaduan dan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
- b. peran, tugas dan wewenang penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
- c. tahapan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
- d. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; dan
- e. Pendanaan.

#### Pasal 4

- (1) Setiap orang berhak melakukan Pengaduan akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup.



- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti dengan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup apabila hasil penanganan pengaduan menunjukkan bahwa usaha dan/atau kegiatan:
  - a. berpotensi atau telah menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
  - b. berpotensi atau telah menimbulkan kerugian masyarakat dan/atau lingkungan hidup; dan
  - c. telah terjadi Sengketa Lingkungan Hidup.
- (3) Tata cara Pengaduan dan penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.

#### Pasal 5

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:

- a. ganti kerugian akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan
- b. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup, dan/atau untuk pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

#### Pasal 6

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota bertugas dan berwenang melaksanakan penyelesaian sengketa lingkungan hidup.
- (2) Tugas dan wewenang penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peran sebagai:
  - a. fasilitator; atau
  - b. mediator.
- (3) Menteri dapat mendelegasikan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pejabat Eselon I yang bertugas di bidang penegakan hukum lingkungan.
- (4) Gubernur dapat mendelegasikan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala instansi lingkungan hidup provinsi.
- (5) Bupati/walikota dapat mendelegasikan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota.



#### Pasal 7

- (1) Peran fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. memberikan fasilitas; dan
  - b. bertindak pasif dalam penyelesaian sengketa.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. penyediaan data dan informasi terkait dengan hasil verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup;
  - b. sarana dan/atau prasarana penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; dan
  - c. penyediaan daftar mediator atau arbiter.

#### Pasal 8

- Peran mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. memberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2);
  - b. bertindak aktif sebagai pihak ketiga netral untuk menyelesaikan Sengketa Lingkungan Hidup.

#### Pasal 9

- (1) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat berperan sebagai pihak dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berperan sebagai pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menyebabkan kerugian negara.
- (3) Peran Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebagai pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan,

#### Pasal 10

- (1) Menteri bertugas dan berwenang melaksanakan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang:
  - a. lokasi dan dampaknya bersifat lintas provinsi;
  - b. tidak diselesaikan oleh gubernur atau bupati/walikota;
  - c. diserahkan oleh gubernur atau bupati/walikota kepada Menteri; dan/atau
  - d. dimohonkan oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.
- (2) Gubernur bertugas dan berwenang melaksanakan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang:



- a. lokasi dan dampaknya bersifat lintas kabupaten/kota;
  - b. tidak diselesaikan oleh bupati/walikota;
  - c. diserahkan oleh bupati/walikota kepada gubernur; dan/atau
  - d. dimohonkan oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.
- (3) Bupati/walikota bertugas dan berwenang melaksanakan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang:
- a. lokasi dan dampaknya berada di wilayah kabupaten/kota; dan/atau
  - b. dimohonkan oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

#### Pasal 11

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui tahapan:

- a. verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup;
- b. klarifikasi;
- c. penetapan pilihan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; dan
- d. pelaksanaan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.

#### Pasal 12

- (1) Berdasarkan:
- a. hasil penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3); dan
  - b. pembagian kewenangan penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,
- Menteri, gubernur, bupati/walikota melakukan verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup.
- (2) Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan atau penyerahan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.
- (3) Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan:
- a. kebenaran terjadinya Sengketa Lingkungan Hidup;
  - b. bentuk dan besaran kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
  - c. tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/kegiatan.



- (4) Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup dilakukan sesuai pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Besaran kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dihitung sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ganti kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

### Pasal 13

- (1) Hasil verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dituangkan dalam laporan verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup.
- (2) Laporan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
  - a. berita acara verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup;
  - b. berita acara pengambilan contoh; dan
  - c. berita acara penyerahan contoh ke laboratorium.
- (3) Berita acara verifikasi sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus ditandatangani oleh petugas verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Berita acara pengambilan contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus ditandatangani oleh petugas verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Berita acara penyerahan contoh ke laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus ditandatangani oleh petugas verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup dan petugas laboratorium.
- (6) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menolak:
  - a. verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup, petugas verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup membuat berita acara penolakan verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup;
  - b. menandatangani berita acara verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup, petugas verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup membuat berita acara penolakan penandatanganan berita acara verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup.
- (7) Laporan verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disusun sesuai format sebagaimana



tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 14

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota melakukan klarifikasi laporan verifikasi sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) kepada para pihak yang bersengketa.
- (2) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. persetujuan; atau
  - b. penolakanhasil verifikasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup.
- (3) Berdasarkan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota, menawarkan pilihan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup kepada para pihak yang bersengketa.
- (4) Pilihan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan; dan
  - b. penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.

#### Pasal 15

Apabila para pihak memilih penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat berperan sebagai fasilitator.

#### Pasal 16

- (1) Apabila para pihak memilih penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat menawarkan pilihan forum penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar pengadilan yang meliputi:
  - a. Negosiasi;
  - b. Mediasi; atau
  - c. Arbitrase.
- (2) Pilihan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa.





### Pasal 17

- (1) Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilakukan oleh para pihak yang bersengketa atau pihak yang diberi kuasa oleh para pihak.
- (2) Pelaksanaan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan:
  - a. kesepakatan; atau
  - b. ketidaksepakatan.
- (3) Hasil negosiasi berupa kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. identitas lengkap para pihak yang bersengketa;
  - b. uraian singkat sengketa;
  - c. hasil kesepakatan yang paling sedikit memuat:
    1. bentuk dan besaran ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh pihak penanggung jawab usaha dan/kegiatan kepada pihak yang dirugikan;
    2. tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
  - d. batas waktu dan cara pelaksanaan isi kesepakatan;
  - e. tempat pelaksanaan isi kesepakatan;
  - f. pihak yang melaksanakan isi kesepakatan;
  - g. pihak yang akan melaksanakan pemantauan pelaksanaan kesepakatan; dan
  - h. konsekuensi hukum apabila salah satu atau para pihak tidak melaksanakan kesepakatan.
- (4) Kesepakatan negosiasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 18

- (1) Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui Mediasi dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa.
- (2) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa dengan bantuan 1 (satu) atau lebih mediator.

### Pasal 19

- (1) Mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
  - a. cakap berbuat hukum;
  - b. berpengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang penegakan hukum lingkungan hidup;
  - c. memiliki sertifikat pelatihan mediator di bidang lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh



- Kementerian Lingkungan Hidup atau lembaga yang disertifikasi oleh lembaga yang berwenang;
- d. tidak memiliki konflik kepentingan terhadap proses dan hasil mediasi;
  - e. tercantum dalam daftar mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c.

(2) Daftar mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.

#### Pasal 20

- (1) Pelaksanaan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 menghasilkan:
  - a. kesepakatan; atau
  - b. ketidaksepakatan.
- (2) Hasil mediasi berupa kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
  - a. identitas lengkap para pihak yang bersengketa;
  - b. identitas lengkap mediator;
  - c. uraian singkat sengketa;
  - d. hasil kesepakatan, paling sedikit memuat:
    1. bentuk dan besarnya ganti rugi yang harus dibayarkan pihak penanggung jawab usaha dan/kegiatan kepada pihak yang dirugikan;
    2. tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
  - e. batas waktu pelaksanaan isi kesepakatan;
  - f. tempat pelaksanaan isi kesepakatan;
  - g. pihak yang melaksanakan isi kesepakatan; dan
  - h. pihak yang akan melaksanakan pemantauan pelaksanaan kesepakatan; dan
  - i. konsekuensi hukum apabila salah satu atau para pihak tidak melaksanakan kesepakatan.
- (3) Hasil mediasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 21

Hasil kesepakatan negosiasi dan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 20 dapat didaftarkan ke pengadilan negeri yang berwenang dengan melampirkan hasil kesepakatan untuk memperoleh akta perdamaian sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

Apabila negosiasi dan mediasi tidak mencapai kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat



(2) huruf b dan Pasal 20 ayat (1) huruf b, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

#### Pasal 23

- (1) Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui arbitrase dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa dengan menggunakan jasa arbiter berdasarkan perjanjian arbitrase.
- (2) Kesepakatan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui arbitrase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian arbitrase.
- (3) Arbiter yang ditunjuk untuk menyelesaikan Sengketa Lingkungan Hidup harus berkewarganegaraan dan berdomisili di Indonesia.

#### Pasal 24

Tata cara penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui arbitrase dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota melakukan pemantauan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.
- (2) Pemantauan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
  - a. berita acara pemantauan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; dan
  - b. laporan pemantauan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada para pihak yang bersengketa.
- (4) Berita acara dan laporan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 26

- (1) Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui negosiasi dan mediasi dapat didanai oleh:
  - a. salah satu pihak atau para pihak berdasarkan kesepakatan; atau
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah jika Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berperan sebagai fasilitator atau mediator.



(2) Pendanaan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui arbitrase dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 78 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengelolaan Permohonan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan Pada Kementerian Lingkungan Hidup dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Maret 2013  
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
BALTHASAR KAMBUAYA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Maret 2013  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 421

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Humas,

Rosa Vivien Ratnawati

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI  
LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 04 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEDOMAN PENYELESAIAN  
SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

PEDOMAN VERIFIKASI SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

A. Persiapan

1. Menyiapkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
  - a. surat penugasan;
  - b. surat kepada instansi terkait; dan
  - c. formulir berita acara yang diperlukan dalam pelaksanaan verifikasi sengketa lingkungan hidup yang meliputi antara lain berita acara verifikasi sengketa lingkungan, berita acara penolakan verifikasi sengketa lingkungan, dan/atau berita acara penyerahan contoh ke laboratorium.
2. Mempelajari:
  - a. Laporan hasil verifikasi pengaduan dugaan pencemaran dan/atau kerusakan yang merekomendasikan tindak lanjut penyelesaian sengketa lingkungan.
  - b. Referensi lain yang terkait dengan sengketa lingkungan hidup yang akan diverifikasi, misalnya:
    - 1) Data tentang hasil swapantau pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
    - 2) Hasil penelitian yang terkait dengan kualitas lingkungan yang diduga tercemar dan/atau rusak;
    - 3) Penelitian yang terkait dengan hasil pertanian/pertambangan/perikanan, dan lain-lain sebelum dan sesudah dugaan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
    - 4) Perda tentang RTRW;
    - 5) Riwayat ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Menyusun rencana verifikasi sengketa lingkungan yang meliputi kegiatan:
  - a. membuat agenda kegiatan;
  - b. membuat daftar dokumen/data/informasi yang akan dikumpulkan;
  - c. menghubungi instansi terkait;
  - d. menghubungi ahli terkait dengan akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dan/atau penghitungan kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
  - e. menyusun rencana pengambilan contoh atau pengukuran kerusakan lingkungan oleh ahli (apabila masih diperlukan); dan

- f. melakukan klarifikasi informasi/data tentang sengketa lingkungan hidup.
4. Menyiapkan perlengkapan lapangan, antara lain:
    - a. alat pencatat;
    - b. alat perekam;
    - c. kamera;
    - d. perlengkapan keselamatan kerja, antara lain: helm kerja masker, sepatu boot, kaca mata kerja, dan/atau jas hujan;
    - e. alat sampling/pengukur kerusakan lingkungan yang sesuai dengan permasalahan yang diadukan (apabila masih diperlukan);
    - f. alat pengukur luasan lingkungan yang tercemar atau rusak (GPS, meteran, batimetri).
- B. Pelaksanaan verifikasi sengketa lingkungan hidup
1. Pemeriksaan kebenaran terjadinya sengketa lingkungan dengan tahapan:
    - a. menyerahkan surat tugas dan memberikan penjelasan maksud dan tujuan verifikasi kepada para pihak yang bersengketa;
    - b. melakukan pengambilan contoh limbah dan/atau media lingkungan yang tercemar atau pengukuran kerusakan lingkungan (apabila masih diperlukan);
    - c. pengiriman contoh ke laboratorium yang terakreditasi (apabila diperlukan);
    - d. mengklarifikasi data/informasi terjadinya kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan kepada para pihak yang bersengketa.
  2. Melakukan verifikasi kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang meliputi:
    - a. bentuk dan besaran kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
    - b. pengukuran luasan lingkungan yang tercemar atau rusak;
    - c. pengambilan photo/video;
    - d. bentuk tuntutan pihak yang dirugikan.
  3. Melakukan verifikasi tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh penanggung jawab usaha atau kegiatan untuk mencegah meluasnya dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan atau pemulihan lingkungan.
- C. Analisis Data Dan Penghitungan Besaran Ganti Kerugian
1. Melakukan analisis data dan informasi;
  2. Melakukan penghitungan besaran ganti kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- D. Pembuatan Laporan
- Laporan verifikasi sengketa lingkungan hidup memuat:
1. Dasar verifikasi sengketa lingkungan hidup;
  2. Tujuan verifikasi sengketa lingkungan hidup;
  3. Pelaksanaan verifikasi sengketa lingkungan hidup;
  4. Kegiatan lapangan;

5. Fakta dan temuan lapangan;
6. Analisis yuridis ;
7. Kesimpulan dan saran tindak lanjut;
8. Lampiran.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BALTHASAR KAMBUAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Humas,



Rosa Vivien Ratnawati

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI  
LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 04 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEDOMAN PENYELESAIAN  
SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

FORMAT LAPORAN

A. BERITA ACARA VERIFIKASI SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....  
Jam ....., ..... kami petugas verifikasi yang bertanda tangan  
dibawah ini:

1. Nama : .....  
Pangkat/Gol. : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....  
Instansi : .....
2. Nama : .....  
Pangkat/Gol : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....  
Instansi : .....
3. Nama : .....  
Pangkat/Gol : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....  
Instansi : .....

telah melaksanakan verifikasi sengketa lingkungan hidup akibat dugaan  
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan terhadap:

1. Nama Perusahaan/ : .....  
Kegiatan  
Jenis usaha/ : .....  
kegiatan  
Alamat : .....
2. Media Lingkungan : .....  
yang tercemar/  
rusak  
Alamat/Lokasi : .....



melalui kegiatan sebagai berikut : \*)

1. ....
2. ....
3. dst.

Dari verifikasi tersebut diatas telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. dst.

Demikian Berita Acara verifikasi sengketa lingkungan hidup dibuat dengan sebenar-benarnya dan mengingat Sumpah Jabatan dan akan dibenarkan oleh:

Penanggung Jawab  
Usaha/Kegiatan

tanda tangan

.....

.....

Saksi-saksi:

1. Nama : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....
- Tanda Tangan : .....
2. Nama : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....
- Tanda Tangan : .....
3. dst.

\*) Yang dimaksud dengan kegiatan adalah semua kegiatan yang dilakukan selama melakukan verifikasisengketa lingkungan hidup.

B. BERITA ACARA PENGAMBILAN CONTOH

Pada hari ini ....., Tanggal .... Bulan ..... Tahun ....., kami petugas verifikasi yang bertanda tangan di bawah:

- 1. Nama : .....
- Jabatan : .....
- Instansi : .....
  
- 2. Nama : .....
- Jabatan : .....
- Instansi : .....

Berdasarkan:

Surat Penugasan Nomor : .....

Telah melakukan pengambilan contoh di lokasi kegiatan:

No.	Jenis Contoh	Lokasi Pengambilan Contoh	Jumlah
1.			
2.			
3.			
dst			

Demikian Berita Acara Pengambilan Contoh ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, dan dibenarkan oleh:

Penanggung Jawab  
Usaha/Kegiatan

tanda tangan

.....

.....

Saksi-saksi:

- 1. Nama : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....
- Tanda Tangan : .....
  
- 2. Nama : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....
- Tanda Tangan : .....
  
- 3. dst.

C. BERITA ACARA PENYERAHAN CONTOH KE LABORATORIUM

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... jam ..... kami petugas Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Pangkat/gol : .....

Jabatan : .....

Telah menyerahkan contoh kepada:

Nama : .....

Pangkat/gol : .....

Jabatan : .....

Laboratorium : .....

Contoh berupa ..... air limbah/limbah padat/gas atau media air/udara ambien/tanah\*) sebanyak ..... (.....) kotak/botol dengan penyegelan, masing-masing seberat ..... (.....) gram/kilogram/ton/.....\*) dengan kode dan diskripsi contoh sebagai berikut:

Bentuk analisa yang diminta:

1. .... ;
2. .... ;
3. .... (misalnya TCLP, total logam, dsb.)

Parameter yang diuji berdasarkan Peraturan Pemerintah/Perda...../ Menteri/Gubernur, Tahun..... tentang .....

1. .... ;
2. .... ;
3. dst.

Demikian Berita Acara Penyerahan Contoh ini dibuat dengan sebenarnya dan mengingat Sumpah Jabatan.

Yang Menerima,

Yang menyerahkan,

(.....)

(.....)

Saksi-saksi

1. Nama : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

Tanda Tangan : .....

2. Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
  
Tanda Tangan : .....

D. BERITA ACARA PENOLAKAN VERIFIKASI SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Pada hari ini, .....tanggal .....bulan  
..... Tahun ..... jam, ....., .... kami yang bertanda  
tangan di bawah ini:

Nama : .....

Jabatan : .....

Alamat perusahaan : .....

Bertindak untuk dan atas nama .....

Menolak terhadap pelaksanaan verifikasi sengketa lingkungan hidup  
oleh petugas verifikasi yang terdiri atas:

1. Nama : .....

Pangkat/Gol. : .....

NIP : .....

Jabatan : .....

Instansi : .....

2. Nama : .....

Pangkat/Gol : .....

NIP : .....

Jabatan : .....

Instansi : .....

3. dst

Penolakan dilakukan dengan alasan sebagai berikut :

1. ....

2. ....

3. ....

Demikian Pernyataan Penolakan Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup ini  
dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pihak Penanggung Jawab Usaha  
dan/atau Kegiatan

tanda tangan

.....

.....

Petugas Verifikasi

tanda tangan

1. ....

.....

2. ....

.....

3. ....

.....

Saksi-saksi

1. Nama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Tanda Tangan : .....

2. Nama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Tanda Tangan : .....

3. dst.

E. BERITA ACARA PENOLAKAN PENANDATANGANAN BERITA ACARA VERIFIKASI SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... jam, ....., .... kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat perusahaan : .....

Bertindak untuk dan atas nama .....  
Menolak menandatangani Berita Acara Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup oleh petugas verifikasi yang terdiri atas:

1. Nama : .....  
Pangkat/Gol. : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....  
Instansi : .....

2. Nama : .....  
Pangkat/Gol : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....  
Instansi : .....

3. dst.

Penolakan penandatanganan Berita Acara Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup dilakukan dengan alasan sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. ....

Demikian pernyataan penolakan penanda tangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pihak Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan

tanda tangan

.....

.....

Petugas Verifikasi

tanda tangan

1. ....

.....

2. ....

.....

3. ....

.....

Saksi-Saksi:

1. Nama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Tanda Tangan : .....

2. Nama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Tanda Tangan : .....

3. dst.



## F. VERIFIKASI SENKETA LINGKUNGAN HIDUP

Secara umum laporan pelaksanaan verifikasi sengketa lingkungan terdiri dari bagian-bagian:

### 1. Pendahuluan

#### a. Dasar Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup

Informasi yang dituangkan merupakan informasi tentang:

- 1) Dasar atau latar belakang dilakukannya verifikasi (berdasarkan rekomendasi tindak lanjut penanganan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, penyerahan atau evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup dari instansi pemerintah atau pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup atau permintaan salah satu pihak atau para pihak pengadu/ yang bersangkutan).
- 2) Nomor dan tanggal Surat Penugasan untuk melakukan verifikasi sengketa lingkungan hidup.

#### b. Tujuan Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup

Informasi yang dituangkan merupakan informasi tentang tujuan dilaksanakannya verifikasi yaitu:

- 1) Membuktikan kebenaran terjadinya sengketa lingkungan hidup yang meliputi:
  - a) membuktikan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan keruskan lingkungan hidup (apabila masih diprlukan);
  - b) membuktikan terjadinya kerugian masyarakat dan/atau lingkungan akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- 2) Melakukan verifikasi jenis/bentuk kerugian lingkungan dan/atau perusak lingkungan.
- 3) Melakukan verifikasi tindakan-tindakan pemulihan lingkungan yang harus dilakukan oleh pencemar atau perusak lingkungan.
- 4) Menjajaki kemungkinan para pihak untuk bermusyawarah.

#### c. Pelaksanaan Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup

##### 1) Anggota Tim Verifikasi:

- a) Nama: .....
- b) Nama: .....
- c) Nama: .....

##### 2) Waktu pelaksanaan inventarisasi

##### 3) Menyebutkan lokasi verifikasi

- a) PT....., Sungai/danau/laut, media lingkungan lainnya...dan masyarakat sekitar Desa....;
- b) PT.....,Sungai/danau/laut, media lingkungan lainnya...dan masyarakat sekitar Desa....;
- c) PT.....,Sungai/danau/laut, media lingkungan lainnya...dan masyarakat sekitar Desa....

2. Kegiatan Lapangan  
Kegiatan yang dilakukan Tim selama verifikasi meliputi:
  - a. Melakukan pertemuan koordinasi dengan instansi terkait dengan menyebutkan instansinya.
  - b. Melakukan pemeliharaan dokumen/perizinan/data/ referensi terkait (RKL, UKL-UPL, Amdal, Izin pembuangan air limbah, izin pemanfaatan air limbah di tanah, izin-izin dalam rangka pengelolaan limbah B3 dan izin terkait lainnya).
  - c. Melakukan pengambilan contoh uji (limbah dan media lingkungan), pengukuran kerusakan lingkungan.
  - d. Melakukan wawancara dengan penanggung jawab kegiatan/usaha masyarakat korban dan instansi/pihak terkait lainnya.
  - e. Melakukan pendokumentasian yang meliputi memotret, merekam maupun membuat audio visual dengan menggunakan *handy camp*.
3. Fakta dan Temuan Lapangan:  
Dalam menuangkan laporan inventarisasi, informasi yang dituangkan merupakan informasi yang berisi tentang fakta dan temuan lapangan terkait dengan tujuan inventarisasi.
4. Analisis Yuridis  
Membandingkan antara fakta dan temuan lapangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Kesimpulan dan Saran Tindak Lanjut
  - a. Kesimpulan  
Dalam menuangkan kesimpulan, yang dituangkan merupakan jawaban dari tujuan pelaksanaan verifikasi sengketa lingkungan hidup.
  - b. Saran dan Tindak Lanjut  
Dalam menuangkan saran dan tindak lanjut ini, ada beberapa pilihan yaitu :
    - 1) apakah masih diperlukan kembali verifikasi sengketa lingkungan hidup; atau
    - 2) langsung dilakukan klarifikasi sengketa lingkungan hidup kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atau para pihak yang bersengketa.
6. Lampiran  
Susunan lampiran terdiri dari:
  - a. Salinan data primer.
  - b. Data dalam pelaksanaan verifikasi yang meliputi hasil analisa laboratorium, penghitungan kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, keterangan ahli, foto, film, remakan suara;.
  - c. Lain-lain yaitu :
    - 1) berita acara verifikasi sengketa lingkungan hidup;
    - 2) berita acara penyerahan contoh ke laboratorium;

- 3) berita acara penolakan verifikasi sengketa lingkungan hidup;
- 4) berita acara penolakan penandatanganan berita acara verifikasi sengketa lingkungan; dan
- 5) laporan verifikasi sengketa lingkungan hidup.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BALTHASAR KAMBUAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Humas,



Rosa Vivien Ratnawati

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI  
LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 04 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEDOMAN PENYELESAIAN  
SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

FORMAT  
KESEPAKATAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR  
PENGADILAN MELALUI NEGOSIASI

ANTARA

.....

DENGAN

PT. ....

---

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ....., tahun ..... yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama berdasarkan Surat Kuasa atau Surat Penugasan Nomor: ..... tertanggal ..... dan untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. .... berdasarkan surat kuasa Nomor: ..... dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan surat pengaduan atau evaluasi atau penyerahan atau rekomendasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup Nomor: ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., Tim instansi lingkungan hidup pusat dan/atau instansi lingkungan hidup provinsi .... dan/atau instansi lingkungan hidup kabupaten/kota ....., telah melakukan verifikasi sengketa lingkungan hidup ke lokasi usaha dan/atau kegiatan PIHAK KEDUA, lokasi lingkungan yang diduga tercemar atau rusak , masyarakat korban dan sekitarnya pada tanggal ... bulan ... tahun ...

1. Hasil dari verifikasi sengketa lingkungan hidup telah ditemukan:

a. ....;

b. ....;

- c. ....;
  - d. dst.
2. Telah dilakukan beberapa kali pembinaan berupa .....oleh instansi lingkungan hidup Provinsi... atau instansi lingkungan hidup Kabupaten/Kota ..... terhadap PT. .... untuk melakukan perbaikan pengelolaan lingkungan hidup namun tidak ditaati (dalam hal instansi lingkungan hidup sebagai pihak yang bersengketa).
  3. Berdasarkan temuan-temuan diatas bahwa telah terjadi sengketa lingkungan hidup antara PT. .... dengan .....

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, para pihak dengan ini menyepakati penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui forum musyawarah (negosiasi atau mediasi) dengan butir-butir kesepakatan sebagai berikut:

### PASAL 1

PIHAK KEDUA akan:

- (1) Melakukan tindakan tertentu berupa perbaikan pengelolaan lingkungan hidup dan penghentian pelanggaran peraturan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi :
  - a. ....;
  - b. ....;
  - c. ....;
  - d. dst. dan/atau
- (2) Membayar ganti kerugian akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup kepada ..... sebesar ..... (rincian penghitungan ganti kerugian terlampir)

### PASAL 2

- (1) PIHAK KEDUA membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) kepada.....dalam .....tahap, di.....pada tanggal.....bulan.....tahun.....
- (2) Cara pembayaran ganti kerugian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. pembayaran dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan cara .....
  - b. PIHAK PERTAMA akan menyerahkan berita acara atau bukti penerimaan pembayaran ganti kerugian kepada PIHAK KEDUA.

### PASAL 3

PIHAK KEDUA wajib menyusun agenda kerja atau jadwal pelaksanaan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 atau menyampaikan setiap 1 (satu) bulan dan setelah selesai pelaksanaan tindakan tertentu dimaksud kepada PIHAK PERTAMA dan/atau instansi lingkungan hidup pusat dan/atau instansi lingkungan hidup Provinsi atau instansi lingkungan hidup Kabupaten/Kota.

PASAL 4

Instansi lingkungan hidup pusat, instansi lingkungan hidup provinsi..... dan instansi lingkungan hidup Kabupaten/Kota ..... dan/atau PIHAK PERTAMA akan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

PASAL 5

Apabila PIHAK KEDUA tidak membayar ganti kerugian dan/atau melaksanakan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dalam waktu yang telah disepakati, maka PIHAK PERTAMA akan mengajukan gugatan perdata lingkungan hidup ke Pengadilan terhadap PIHAK KEDUA.

PASAL 6

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan kesepakatan ini menjadi tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

PASAL 7

Dalam hal terjadi *force mayeur* atau peristiwa lain yang bukan karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA yang menghambat pelaksanaan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 oleh PIHAK KEDUA, akan dilakukan perbaikan kesepakatan sesuai dengan kebutuhan.

PASAL 8

Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani oleh para pihak.

PASAL 9

Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di .....dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dalam rangkap .... (...) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

.....

.....

.....

.....

Saksi-Saksi :

1. Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi

(.....)

2. Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kab/Kota

(.....)

Mengetahui  
Deputi MENLH  
Bidang Penataan Hukum Lingkungan  
Kementerian Lingkungan Hidup  
( atau Pejabat Eselon II di Instansi  
Lingkungan Hidup Provinsi atau Kab/Kota)

ttd

(.....)

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BALTHASAR KAMBUAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Humas,



Rosa Vivien Ratnawati

LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI  
LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 04 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEDOMAN PENYELESAIAN  
SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

FORMAT  
KESEPAKATAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP  
DI LUAR PENGADILAN MELALUI MEDIASI

ANTARA

.....

DENGAN

PT. ....

---

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ....., tahun .... yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama warga ..... dan untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. ....berdasarkan akta pendirian perusahaan atau surat kuasa Nomor: ..... dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak berdasarkan kesepakatan para pihak dan untuk selanjutnya disebut MEDIATOR.

Berdasarkan surat pengaduan atau evaluasi atau penyerahan atau rekomendasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup Nomor: ..... tanggal .... bulan ..... tahun ....., Tim instansi lingkungan hidup pusat dan/atau instansi lingkungan hidup provinsi .... dan/atau instansi lingkungan hidup



kabupaten/kota ....., telah melakukan verifikasi sengketa lingkungan hidup ke lokasi usaha dan/atau kegiatan PIHAK KEDUA, lokasi lingkungan yang diduga tercemar atau rusak, masyarakat korban dan sekitarnya pada tanggal ... bulan ... tahun ...

1. Hasil dari pelaksanaan verifikasi sengketa lingkungan hidup telah ditemukan:
  - a. ....;
  - b. ....;
  - c. ....;
  - d. dst.
2. Berdasarkan temuan-temuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, bahwa telah terjadi sengketa lingkungan hidup antara ..... dengan PT. ....

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, para pihak dengan ini menyepakati penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui forum musyawarah (mediasi atau negosiasi) dengan butir-butir kesepakatan sebagai berikut:

#### PASAL 1

PIHAK KEDUA akan:

1. Melakukan tindakan tertentu berupa perbaikan pengelolaan lingkungan hidup dan penghentian pelanggaran peraturan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi:
  - a. ....;
  - b. ....;
  - c. ....;
  - d. dst; dan/atau
2. Membayar ganti kerugian akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup kepada ..... sebesar ..... (rincian penghitungan ganti kerugian terlampir)

#### PASAL 2

- (1) PIHAK KEDUA membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) kepada ..... dalam ..... tahap, di ..... pada tanggal ..... bulan ..... tahun .....
- (2) Cara pembayaran ganti kerugian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. pembayaran dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan cara .....
  - b. PIHAK PERTAMA akan menyerahkan berita acara atau bukti penerimaan pembayaran ganti kerugian kepada PIHAK KEDUA

#### PASAL 3

PIHAK KEDUA wajib menyusun agenda kerja atau jadwal pelaksanaan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan menyampaikan

setiap 1 (satu) bulan dan setelah selesai pelaksanaan tindakan tertentu dimaksud kepada PIHAK PERTAMA dan instansi Pemerintah dan instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup.

#### PASAL 4

Instansi lingkungan hidup pusat, instansi lingkungan hidup provinsi ..... dan instansi lingkungan hidup kabupaten/kota ..... dan/atau PIHAK PERTAMA akan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

#### PASAL 5

Apabila PIHAK KEDUA tidak membayar ganti kerugian dan/atau melaksanakan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dalam waktu yang telah disepakati, maka PIHAK PERTAMA akan mengajukan gugatan perdata lingkungan hidup ke Pengadilan terhadap PIHAK KEDUA.

#### PASAL 6

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan kesepakatan ini menjadi tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

#### PASAL 7

Dalam hal terjadi *force majeure* atau peristiwa lain yang bukan karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA yang menghambat pelaksanaan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 oleh PIHAK KEDUA, akan dilakukan perbaikan kesepakatan sesuai dengan kebutuhan.

#### PASAL 8

Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani oleh para pihak.

#### PASAL 9

Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di ..... dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dalam rangkap .... (...) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

.....

.....

.....

.....

Mediator

ttd

.....

Saksi-Saksi:

1. Kepala Instansi pemerintah daerah Provinsi

(.....)

2. Kepala Instansi pemerintah daerah Kab/Kota

(.....)

Mengetahui  
Deputi MENLH  
Bidang Penataan Hukum Lingkungan  
Kementerian Lingkungan Hidup  
( atau Pejabat Eselon II di Instansi  
Lingkungan Hidup Provinsi atau Kab/Kota)

ttd

(.....)

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BALTHASAR KAMBUAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Humas,



Rosa Vivien Ratnawati

LAMPIRAN V  
PERATURAN MENTERI  
LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 04 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEDOMAN PENYELESAIAN  
SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

FORMAT LAPORAN

A. BERITA ACARA PEMANTAUAN PELAKSANAAN KESEPAKATAN  
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Pada hari ini ..... Tanggal .... Bulan ..... Tahun ....., kami petugas pemantau yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : .....  
Pangkat/Gol : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....  
Instansi : .....
2. Nama : .....  
Pangkat/Gol : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....  
Instansi : .....
3. Nama : .....  
Pangkat/Gol : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....  
Instansi : .....

Telah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup antara ..... dengan ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... di:

1. Nama Kegiatan/  
Usaha : .....
2. Jenis Usaha : .....
3. Alamat : .....

Kegiatan yang dilakukan selama melakukan pemantauan atau pengawasan adalah:

1. ....
2. ....
3. ....

Dari pelaksanaan pemantauan pelaksana kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan ditemukan sebagai berikut :

No	KESEPAKATAN	PELAKSANAAN	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			

Demikian Berita Acara pelaksanaan pemantauan hasil kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan ini di buat dengan sebenar-benarnya.

Petugas Pemantau  
Pelaksanaan kesepakatan

Tanda Tangan

- |    |       |         |
|----|-------|---------|
| 1. | ..... | (.....) |
| 2. | ..... | (.....) |
| 3. | ..... | (.....) |

Pihak penanggung jawab usaha  
dan/atau kegiatan

Tanda Tangan

- |    |       |         |
|----|-------|---------|
| 1. | ..... | (.....) |
| 2. | ..... | (.....) |
| 3. | ..... | (.....) |

Saksi-saksi:

- |    |              |   |       |
|----|--------------|---|-------|
| 1. | Nama         | : | ..... |
|    | Pekerjaan    | : | ..... |
|    | Alamat       | : | ..... |
|    | Tanda Tangan | : | ..... |
| 2. | Nama         | : | ..... |
|    | Pekerjaan    | : | ..... |
|    | Alamat       | : | ..... |
|    | Tanda Tangan | : | ..... |

B. LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN KESEPAKATAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

1. Dasar Pemantauan

- a. Kesepakatan antara ..... dengan ..... tanggal .....
- b. Surat Tugas.

2. Tujuan Pemantauan

Untuk mengetahui pelaksanaan kesepakatan antara ..... dengan .... nomor: ..... tanggal .... bulan ..... tahun .....

3. Pelaksanaan Pemantauan

- a. Tim yang melaksanakan pemantauan adalah:
  - 1) .....
  - 2) .....
  - 3) .....
- b. Waktu pelaksanaan pemantauan tanggal ... bulan ... tahun ...

4. Kegiatan yang Dilakukan

Menjelaskan kegiatan yang dilakukan oleh petugas Pemantauan Pelaksanaan Kesepakatan selama berada di lokasi ..... atau selama melakukan pemantauan.

5. Hasil Pemantauan

NO	KESEPAKATAN	PELAKSANAAN	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			

6. Kesimpulan

Menyimpulkan hasil pemantauan pelaksanaan kesepakatan, alasan/hambatan dari belum dilaksanakannya kesepakatan, apakah kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup telah dilaksanakan semuanya atau baru sebagian.

7. Saran Tindak Lanjut

Usulan mengenai tindak lanjut yang dilaksanakan berdasarkan hasil pemantauan yang dapat berupa :

- a. apabila semua poin kesepakatan telah dilaksanakan, sengketa dianggap selesai dan tidak perlu ditindak lanjuti;
- b. apabila sebagian poin kesepakatan belum dilaksanakan, maka perlu dilakukan pemanggilan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mengklariikasi hambatan dalam pelaksanaan kesepakatan;

- c. apabila semua poin kesepakatan tidak dilaksanakan, maka usulan tindak lanjutnya berupa penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BALTHASAR KAMBUAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Humas,



Rosa Vivien Ratnawati